



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **XXXXX**, Alamat **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan bukti tertulis;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2014 yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS., tertanggal 4 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sesuai dengan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 18 Desember 1995;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan selama 8 (delapan) tahun, kemudian tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. **ANAK I**, Laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. **ANAK II**, Perempuan, umur 14 tahun;Kedua anak tersebut saat ini dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
 - b. Jika dinasehati, Tergugat marah dan memukul Penggugat di hadapan anak-anak;
 - c. Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat sendiri;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 13 Mei 2014, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh kakak kandung Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Pengugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Nopember 2014 dan tanggal 21 Nopember 2014, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan namun tertanggal 15 Nopember 2014 Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tertanggal 18 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 3 dari 17 Hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, tanggal 20 Nopember 2012, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah distempel pos, kemudian diberi kode P.2 ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga memperhadapkan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa dipanggil **TERGUGAT**;
 - Bahwa saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat dua kali Penggugat dipukul dan ditendang oleh Tergugat, namun saksi tidak mencampuri karena hal tersebut merupakan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dengan mantan pacarnya jika Penggugat keluar dari rumah, padahal Penggugat keluar rumah untuk bekerja dengan mencuci pakaian orang bukan ketemu dengan mantan pacarnya;
 - Bahwa Tergugat sering menceritakan aib keluarganya kepada tetangga-tetangga rumah kalau Penggugat selingkuh dan Penggugat suka meminjam uang kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Penggugat telah diusir secara kasar oleh kakak Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
 - Bahwa saksi dan tetangga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Peggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Kelurahan **XXXXX** selama 8 (delapan) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan **XXXXX**;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat saat mereka berdua tinggal di rumah orang tua saksi, dan saksi sering melihat

Hal 5 dari 17 Hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS



Tergugat cemburu kepada Penggugat jika Penggugat keluar rumah, padahal Penggugat keluar rumah untuk mencari nafkah;

- Bahwa Tergugat juga sering marah dan memukul Penggugat jika Penggugat menyuruh Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat, kelakuan kasar Tergugat tersebut sudah dari dulu sampai sekarang tidak berubah bahkan sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Tergugat pernah mau memukul orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) bulan yang lalu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada penasehatan dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat yang berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dikarenakan ketidakhadiran Tergugat selama persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil/gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau mendengar nasehat Penggugat dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat di hadapan anak-anak, Tergugat juga sering menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat sendiri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering marah dan memukul Penggugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, ternyata selain Tergugat tidak memperdulikan panggilan tersebut (tidak menghadap), Tergugat juga tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakilnya

Hal 7 dari 17 Hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk menghadap, namun Tergugat hanya mengirim jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan ta'azzuz (membangkang), sehingga hak jawabnya secara tertulispun patut dinyatakan gugur, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

نَمِيْعِدِيْ اِلَّا مَكَآذِرُنْ مِمَّا كُنْ يَمْلَسُمْلَا مَفْجِيْ قَدْ دَلَامْ لَاظُوْهٍ هَا

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, alasan tersebut dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka dengan pembuktian Penggugat dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi keluarga yaitu sepupu Penggugat dan adik kandung Penggugat, patut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Hal 9 dari 17 Hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang sering marah dan memukul Penggugat bahkan sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh sepupu Penggugat maupun tetangga agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk kekerasan fisik, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya karena sifat Tergugat yang sering cemburu dan marah serta memukul Penggugat, maka hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah dalam kondisi yang demikian sulit untuk membangun rumah tangga yang ideal dan diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ketiga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam serta tidak lagi saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang keempat, dimana Penggugat telah dinasehati oleh keluarganya, namun Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi esensi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 11 dari 17 Hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS



Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fiqih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa **unsur yang pertama** adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, diketahui penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tergugat sering cemburu dan marah serta memukul Penggugat, dengan demikian sikap Tergugat tersebut menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phisycal cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiyaan secara terus menerus, akan tetapi telah nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **unsur yang kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan dikaitkan dengan fakta hukum dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", tetapi berdasarkan fakta di atas Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab karena tidak bisa memberikan perlindungan dan kenyamanan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin

Hal 13 dari 17 Hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur yang ketiga**, pihak keluarga dalam hal ini sepupu Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dengan sikap Tergugat yang sering memukul dan tidak lagi peduli kepada Penggugat dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat, karena hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan serta kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan, hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram sebagai berikut:

**و ا ذ ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai isteri, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *Ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat Nomor 3, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT** .) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Rabu tanggal 3 Desember 2014 M.**, bertepatan dengan **tanggal 10 Safar 1436 H.**, oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zahra Hanafi, S.HI.,M.H.**, serta **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Rismayani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zahra Hanafi, S.HI.,M.H

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,



Rismayani, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp 30.000,-
3. Panggilan	Rp 225.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah **Rp 316.000,-**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Hal.Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2014/PA.SS